

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang mencakup prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang bersifat mengatur serta melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen sendiri diartikan sebagai kumpulan prinsip dan aturan hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang terkait dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen."<sup>3</sup> Oleh karena itu, membahas perlindungan konsumen berarti membicarakan tentang jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk memastikan bahwa mereka menerima perlakuan yang adil dan berkualitas dalam transaksi pembelian. Konsumen berhak mendapatkan produk atau layanan yang aman untuk digunakan, dan

---

<sup>2</sup> Hafizh Noval Triady, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Krisna Law, 5 (1), 2023, h. 42.

<sup>3</sup> JDIH Kementerian Perdagangan, Undang Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1, <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-presiden-nomor-49-tahun-2024-tentang-strategi-nasional-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 20.00 WIB

produk tersebut harus memenuhi standar keamanan yang berlaku. “Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan \ lengkap mengenai produk atau layanan yang mereka beli, termasuk harga, komposisi, kualitas, manfaat, petunjuk penggunaan, serta kebijakan pengembalian atau garansi.<sup>4</sup>

Konsumen memiliki hak untuk memilih dari berbagai produk atau layanan yang tersedia di pasar, dan mereka berhak membandingkan harga, kualitas, merek, dan fitur produk sebelum membuat keputusan pembelian. Hak-hak konsumen ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dengan produsen atau penyedia layanan. Mempertimbangkan dan melindungi hak-hak konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen merasa aman, percaya, dan puas dalam setiap transaksi konsumsi.<sup>5</sup>

Selain itu, kita sebagai umat muslim juga diperintahkan untuk melaksanakan tujuan syariat Islam atau sering disebut dengan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* menjadi patokan umat muslim dalam menjalani kehidupan, karena dengan mengetahui *maqashid syariah*, kita lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu. Salah satunya dalam hal jual beli, yang dimana

---

<sup>4</sup> *Ibid*...Pasal.4

<sup>5</sup> *Ibid*,...

dalam konteks perdagangan islam, pelaku usaha atau distributor tidak boleh saling merugikan atau mendhalimi.<sup>6</sup>

Seperti pada hadist :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِمَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَّارَ وَلَا صِرَّارَ

Artinya : ”Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudry ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain”. (Hadist Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Dzaruquthni).<sup>7</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ رَوَاهُ الْبِزَّارُ الْكَسْبُ أَطَيِّبٌ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبِزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : Dari Rifa’ah Ibnu rafi’ r.a bawha rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih (jujur)”. (HR Al-Bazzardan dishahihkan oleh Al-Hakim)<sup>8</sup>

Dan kaidah Fiqih yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Kemadharatan itu hendaknya dihilangkan”<sup>9</sup>

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan

<sup>6</sup> Sasa Sunarsa, dkk, *Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli Makanan Kadaluwarsa Dengan Proses Daur Ulang*, Jurnal HESy, vol 03(01), 2024, hlm.6

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>8</sup> *Ibid*,.hlm. 4

<sup>9</sup> Mu’adil Faizin, *Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan*, Jurnal Nizham, 5 (2), 2016, hlm. 153

*khiyar* dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak *syuf'ah* bagi tetangga.

Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak merugikan konsumen berada di tangan pelaku usaha dan produsen, karena mereka yang mengetahui komposisi dan masalah yang berkaitan dengan keamanan produk tersebut. Kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk makanan menjadi perhatian utama baik bagi konsumen maupun produsen.

Disisi lain, konsumen juga harus mempertimbangkan banyak aspek saat memilih produk makanan untuk memastikan kenyamanan dan keamanannya. Pertimbangan tersebut meliputi bahan yang terkandung dalam produk makanan, kandungan gizi, proses pengolahan bahan saat produksi, penyimpanan, pengemasan, kehalalan, serta masa kadaluarsa produk makanan.<sup>10</sup>

Kondisi konsumen di Indonesia menurut pemaparan Az Nasution, S.H secara umum masih rentan terhadap pelanggaran hak dan selalu berada di posisi yang dirugikan.<sup>11</sup> Keberadaan hukum perlindungan konsumen dan *maqashid syariah* sebagai keseluruhan asas- asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha dalam

---

<sup>10</sup> Rosmawati, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Di Desa Pengendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*, skripsi, IAIN Palopo, 2023, hlm 2

<sup>11</sup> Putri Wandira, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Law, Jurnal Development & Justice Review, 6 (1), 2023, hlm. 36

bermasyarakat, dibutuhkan untuk menyeimbangkan kedudukan yang lemah dari sisi konsumen.<sup>12</sup>

Salah satu yang merugikan konsumen yang dimana masih sering terjadi dilingkungan kita yaitu peredaran produk pangan kadaluarsa. Kadaluarsa yaitu sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila tetap dikonsumsi/digunakan dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen. Dengan demikian, kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen.<sup>13</sup> Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini masih banyak beredar produk yang kadaluarsa di pasar swalayan ataupun di toko-toko kelontong yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.<sup>14</sup>

Pada toko-toko kelontong biasanya tidak ada pengawasan yang khusus terhadap pengecekan barang-barang yang kadaluarsa, seperti yang terjadi pada Toko Kelontong Z di Desa Pogalan. Jenis produk kadaluarsa yang dijual di toko kelontong ini adalah berupa susu kotak dan beberapa bumbu dapur instan yang sudah lama tidak laku. Menurut pengakuan pemilik toko kelontong, hal ini bisa terjadi dikarenakan

---

<sup>12</sup> Azaris Pahlemy, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran daging sapi impor di tinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, skripsi, Universitas Indonesia, 2017, hlm. 24

<sup>13</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", *jurnal advokasi*, 08(01), 2020, hlm. 29

<sup>14</sup> Taslim, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluarsa di Kota Makassar*, skripsi, UIN Alaudin, 2017, hlm.2

kelalaian pemilik toko dan kurangnya pengawasan terhadap tanggal kadaluwarsa suatu produk. Pengawasan yang dilakukan di toko kelontong ini masih sangatlah manual dengan pengecekan yang dilakukan oleh pemilik toko kelontong sendiri dan hal tersebut dilakukan tidak setiap hari mengingat waktu dan tenaga pemilik toko yang masih sangat terbatas serta banyaknya barang yang dijual dari mulai barang primer (beras, minyak, gula, dsb) hingga barang sekunder (bumbu dapur instan, makanan ringan, dsb) , sehingga menyebabkan masih beredarnya produk-produk yang telah kadaluwarsa/expired dipasaran.<sup>15</sup>

Selain itu, pemilik toko juga melakukan promo jika ada produk pangan di tokonya yang sudah mendekati kadaluarsa bahkan ada beberapa yang sudah melewati tanggal kadaluarsa.

Permasalahan lainnya timbul dari konsumen yang kurang teliti ketika mereka hendak ataupun telah membeli produk-produk yang mereka butuhkan. Hal ini dapat menimbulkan sebuah masalah apabila barang yang diterima oleh konsumen merupakan produk yang telah kadaluwarsa. Salah satu masalah yang akan dialami oleh konsumen ketika membeli dan mengkonsumsi produk pangan kadaluarsa adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang dapat dialami oleh seseorang yang mengkonsumsi produk pangan kadaluarsa adalah muntah, pusing, mual, diare, nyeri perut bahkan bisa sampai mengancam nyawa.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan pemilik toko kelontong Z di Desa Pogalan pada tanggal 23 November 2024 pukul 10.00 WIB

Menurut penjelasan bu Ita selaku konsumen dari toko kelontong Z di Desa Pogalan ini, mengatakan pihaknya pernah membeli produk yang telah kadaluarsa di toko kelontong ini berupa bumbu dapur instan. Waktu itu bu Ita mengetahui barang yang dibeli kadaluarsa saat telah membuka kemasan produk tersebut. Sehingga saat bu Ita mengetahui hal tersebut beliau langsung memberi tahu pemilik toko kelontong Z dan meminta ganti rugi.<sup>16</sup>

Dengan latar belakang diatas dan juga banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk makanan yang kadaluwarsa dan membahayakan kehidupan manusia, maka dari itu peneliti terinspirasi untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN KADALUARSA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN (Studi Kasus Di Toko Kelontong Z Ds. Pogalan Kec. Pogalan Kab.Trenggalek).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peredaran produk kadaluarsa pada toko kelontong Z di Desa Pogalan?
2. Bagaimana peredaran produk pangan kadaluarsa oleh toko kelontong Z di Desa Pogalan ditinjau dari *maqashid syariah*?

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bu Ita selaku konsumen toko kelontong Z di Desa Pogalan, pada tanggal 24 November 2024, pukul 10.00 WIB

3. Bagaimana peredaran produk pangan kadaluarsa oleh toko kelontong Z di Desa Pogalan ditinjau dari UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktek peredaran produk kadaluarsa oleh toko kelontong Z di Desa Pogalan.
2. Untuk menganalisis tentang peredaran produk pangan kadaluarsa oleh toko kelontong Z di Desa Pogalan ditinjau dari *maqashid syariah*
3. Menganalisis peredaran produk pangan kadaluarsa oleh toko kelontong Z di Desa Pogalan ditinjau dari UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah hukum perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen dalam kegiatan jual beli produk kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha toko kelontong di daerah Pogalan, serta memberikan informasi kepada pembaca tentang Perlindungan Konsumen menurut UU No 8 tahun 1999 dan *maqashid syariah*.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi para peneliti, memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kadaluwarsa menurut *maqashid syariah* dan UU No 8 tahun 1999.
  - b. Bagi akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di bidang perlindungan konsumen terhadap produk kadaluwarsa menurut *maqashid syariah* dan UU No 8 tahun 1999
  - c. Bagi pelaku usaha toko kelontong di Desa Pogalan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memberikan informasi mengenai jual beli produk kadaluwarsa menurut *maqashid syariah* dan UU No 8 tahun 1999
  - d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan rujukan dan menambah literatur dalam penelitian untuk dijadikan pedoman atau perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, serta diharapkan dapat memberikan referensi bagi para peneliti berikutnya.
3. Aspek Rekomendatif

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat khususnya pelaku usaha toko kelontong di Desa Pogalan. Diharapkan setelah ini para pedagang dan juga para konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak memperoleh produk yang kadaluwarsa.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah – istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah istilah tersebut:

### 1. Penegasan konseptual

Judul proposal ini adalah “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Kelontong Z Ds. Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek)” maka peneliti memberikan penegasan istilah :

#### a. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>17</sup>Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>18</sup>

#### b. Produk Pangan Kadaluarsa

---

<sup>17</sup> JDIH Kementerian Perdagangan, Undang Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2, <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-presiden-nomor-49-tahun-2024-tentang-strategi-nasional-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 24 November 2024

<sup>18</sup> *Ibid*...Pasal 1 Angka 1

Produk pangan kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak untuk diperjual belikan.<sup>19</sup>

c. *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Sedangkan menurut istilah *maqashid syariah* ialah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum.<sup>20</sup> Teori yang *maqashid syariah* yang saya gunakan penelitian kali ini adalah teori *maqashid syariah* dari Al-Najjar.

d. Undang-Undang NO 8 TAHUN 1999

Penelitian ini juga diambil berlandaskan UU RI yang berlaku yaitu undang-undang No 8 Tahun 1999 yang terdapat pada pasal 8 (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; (2) Pelaku usaha dilarang

---

<sup>19</sup> Linang Kharisma, *Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999*, Skripsi, IAIN METRO, 2020, hlm.36

<sup>20</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Jurnal Cross-border, 4 (2), 2021, hlm. 206

memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini saya akan menggunakan Undang-Undang ini dengan istilah UUPK.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bagaimana hukum positif yang berlaku dan hukum Islam sebagai cara pandang terhadap peredaran barang kadaluwarsa, yang kemudian akan membuat pelaku usaha toko kelontong dan konsumen lebih teliti terhadap barang yang mereka jual belikan.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini terdiri dari lima bab, satu bab dengan bab lain ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab satu hingga ke lima.

---

<sup>21</sup> JDIH Kementerian Perdagangan, UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 dan 2, <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-presiden-nomor-49-tahun-2024-tentang-strategi-nasional-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 24 November 2024

**BAB I**, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian (Aspek Teoritis, Aspek Praktis, Aspek Rekomendatif), penegasan istilah (penegasan konseptual dan penegasan operasional) serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II**, kajian teori, bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*). Kajian teori dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang meliputi konsumen, produk pangan kadaluarsa, perlindungan konsumen ditinjau dari *Maqashid Syariah* dan perlindungan konsumen ditinjau dari UUPK. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu untuk memposisikan penelitian ini.

**BAB III**, metode penelitian, bab ini mengurai tentang pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV**, Paparan Hasil Penelitian. Pada bab paparan data dan temuan penelitian, berisi uraian tentang praktek peredaran produk pangan kadaluarsa yang dilakukan di Toko Kelontong Z di Desa Pogalan.

**BAB V**, Pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan tentang keterkaitan temuan yang ada di lapangan yaitu tentang peredaran produk pangan kadaluarsa yang dilakukan di Toko Kelontong Z di Desa Pogalan dengan teori yang digunakan penulis yaitu perlindungan konsumen menurut *Maqashid Syariah* dan UUPK.

**BAB VI, Penutup.** Bab ini memuat simpulan dan saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para pengelola obyek/subyek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.